

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan bagian dari *service assurance* yang merupakan layanan bisnis unik yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan (Weningtyas dkk, 2006). Audit yang baik adalah yang dapat meningkatkan kualitas informasi, meskipun seringkali terjadi penghilangan atau penurunan kualitas audit. Penurunan kualitas audit adalah perilaku yang dilakukan oleh auditor, dimana tindakan ini mengurangi keakuratan pengumpulan laporan hasil audit (Coram, et al., 2004). Penurunan kualitas audit diakibatkan karena perubahan prosedur audit di lapangan dan penyelesaian prosedur audit terlalu dini yang dikenal dengan istilah penghentian prematur atas prosedur audit (*premature signing-off*) (Irawati, 2005). Kedua faktor tersebut harus diperhatikan dan dihindari dalam proses audit agar tercipta pelaksanaan audit yang baik.

Pelaksanaan audit yang baik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor wajib melaksanakan prosedur audit yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Weningtyas dkk, 2006). Hasil audit seharusnya meningkatkan kualitas informasi, namun dalam praktiknya terdapat pula metode evaluasi yang dapat menurunkan kualitas evaluasi. Cara lain untuk menurunkan kualitas audit adalah dengan penghentian prematur atas prosedur audit (Kholidiah dan Murni, 2014).

Penghentian prematur atas prosedur audit (*Premature Sign Off*) didefinisikan sebagai keadaan dimana auditor menyelesaikan satu atau lebih langkah evaluasi yang diperlukan dalam proses evaluasi tanpa menggantinya dengan langkah lain, tetapi auditor menurut pendapat editor tidak melaksanakan pekerjaannya sampai selesai untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. (Nisa, 2013). Mengabaikan prosedur audit merupakan tindakan paling serius yang memiliki konsekuensi bagi seorang auditor. Tindakan atau praktik pemberian persetujuan terlebih dahulu dapat menyebabkan informasi yang dikumpulkan oleh auditor menjadi tidak relevan, tidak akurat, dan dapat secara langsung mengancam keandalan laporan keuangan audit. Selain itu, praktik ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit dan dapat mematikan profesi audit itu sendiri (Lestari, 2010).

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) telah menetapkan bahwa auditor diharuskan untuk mendapatkan laporan yang tepat dan sesuai dasar yang valid untuk temuan dan keputusan audit. Auditor harus menyusun rencana audit sebelum melakukan rangkaian kegiatan audit, kemudian auditor menyusun program audit yang merupakan kumpulan prosedur audit yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan audit. Hal inilah yang menyebabkan industri auditing lebih memberikan perhatian terutama pada pelaksanaan usahanya dalam hal penerapan prosedur auditing (Lestari, 2010).

Seorang auditor wajib melaksanakan audit sesuai dengan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan wajib

mempertanggungjawabkan profesinya sebagai standar profesi akuntan publik. Auditor harus menjaga agar perusahaan tetap terlibat dalam melakukan audit agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Kode etik harus digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme (Sukrisno, 2004). Kode etik yang dimaksud adalah kode etik yang didasarkan pada integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kejujuran, kerahasiaan, perilaku profesional (Weningtyas dkk, 2006). Bahkan saat ini masih terdapat kesalahan kode etik yang menunjukkan ketidakdisiplinan perusahaan. Namun, sektor keuangan telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah penerapan sanksi pembekuan izin usaha ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (Aditia, 2009).

Jasa akuntan publik merupakan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Namun dengan adanya berbagai kasus audit, kepercayaan pengguna jasa audit semakin menurun. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat 2 (dua) kasus KAP yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh auditor KAP yang mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP tidak menerapkan sistem kendali mutu yang efektif terkait negosiasi dengan pihak eksternal dan mendapatkan sanksi. Pertama, pada tahun 2014, sistem akuntan publik dibekukan selama 3 bulan oleh Kementerian Keuangan RI, dan pada tahun 2015, Perusahaan Akuntan Publik dibekukan selama 6 bulan (<http://pppk.kemenkeu.go.id> diakses 1 Oktober 2021).

Sejak 2015 hingga 2016, Kementerian Keuangan melengkapi daftar 7 akuntan publik bersertifikat (Ikatan Akuntan Indonesia//<http://iapi.or.id>). Sampai dengan tahun 2017, terdapat 9 (sembilan) akuntan publik yang telah diberikan izin untuk membekukan izinnya sampai dengan 12 bulan (<http://ppk.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021). Kasus pengecualian diajukan di Jawa Tengah pada tahun 2004, pembekuan izin 2 (dua) akuntan publik dan 2 (dua) departemen investasi publik oleh Kementerian Keuangan hingga 3 bulan. Pada tahun 2008, Kementerian Keuangan menyetujui pembekuan izin 1 (satu) Kantor Akuntan Publik sampai dengan 3 bulan (<http://www.bpkp.go.id> diakses 1 Oktober 2021).

Berdasarkan beberapa kasus pembekuan hak praktik kerja Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) disebabkan kurangnya profesi dalam pelaksanaan kegiatan audit. Bentuk ketidakprofesionalan lain di bidang audit adalah terjadinya *premature sign off*. *Premature sign off* didefinisikan sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa auditor telah menghentikan satu atau lebih proses evaluasi tanpa menggantinya dengan level lain. Pelaksanaan audit pertama berdampak langsung terhadap kualitas hasil audit sehingga pelaksanaan audit pertama dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan auditor dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan dengan mengakibatkan persetujuan pembatalan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan (Lestari, 2010).

KAP Purwanto, Suherman & Surja, rekanan dari KAP Ernst & Young's (EY) dihukum pada tahun 2011, karena tidak memberikan pendapat

yang cukup. Tergesa-gesa menerbitkan sertifikasi kepada kliennya, mitra EY di Indonesia disebut-sebut telah lalai dan mengabaikan prosedur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan laporan audit yang valid. Hasil tersebut diperoleh ketika kantor akuntan EY di Amerika Serikat melakukan analisis terhadap hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Kantor akuntan EY menemukan bahwa hasil penilaian perusahaan telepon tidak didukung oleh data yang akurat, terutama dalam bentuk sewa lebih dari 4.000 menara telepon. Namun, mitra EY di Indonesia tersebut mengeluarkan laporan audit dengan rating kurang memuaskan. Akhirnya, KAP Purwanto, Suherman & Surja setuju untuk membayar denda sebesar \$1 juta (sekitar \$13,3 miliar) kepada regulator AS (www.bisnis.tempo.com diakses 1 Oktober 2021).

Fenomena yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta banyak KAP yang berdiri sejak tahun 1990-an. KAP di Kota Surakarta termasuk salah satu KAP yang terdampak dari pandemi covid-19. Pada wal masuknya sistem *work from home* (wfh) sesuai anjuran pemerintah. Dipilihnya Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta sejak awal diperkenalkannya audit dana kampanye pada pemilu tahun 2005 telah melakukan audit dana kampanye hingga saat ini. Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta merupakan KAP dengan klien terbesar untuk audit dana kampanye di masa pandemi covid-19.

Faktor eksternal yang mempengaruhi *premature sign off* yaitu *time pressure*, materialitas, risiko audit, prosedur *review* serta kontrol kualitas

yang dilakukan KAP, dan pelatihan serta tindakan *supervise* yang dilakukan auditor senior terhadap auditor junior (Lestari, 2010). Faktor internal mempengaruhi penerimaan etika bisnis, kesadaran etis, locus of control, dan kelelahan. Penelitian sebelumnya berpendapat bahwa ciri-ciri kepribadian seperti *openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness personality dan neuroticism personality* merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja auditor (Rustiarini, 2014).

Faktor eksternal pertama untuk *premature sign off* adalah *time pressure*. *Time pressure* adalah suatu kondisi dimana tindakan seseorang berlangsung sesuai dengan waktu yang telah dipilih sebelumnya (Wulandari, 2015). Auditor seringkali bekerja di bawah tekanan, keadaan ini dapat memungkinkan auditor menyelesaikan proses penilaian secara prematur (*premature sign off*) dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Faktor eksternal kedua yang berpengaruh terhadap perilaku *premature sign off* yaitu tingkat materialitas. Materialitas adalah sejauh mana informasi akuntansi tidak benar atau dihilangkan, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan mereka yang bergantung pada informasi akuntansi karena kelalaian atau kesalahan (Weningtyas, 2006). Pertimbangan auditor tentang nilai merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh pendapat auditor sendiri (Nisa, 2013). Ketika auditor menetapkan standar nilai yang tinggi, hal ini akan membuat auditor tidak efektif dalam proses pemasyarakatan karena auditor berpikir bahwa jika ada kesalahan, jumlahnya tidak ada nilainya dan

oleh karena itu tidak berpengaruh terhadap opini redaksi, sehingga kondisi tersebut membuat terjadinya *premature sign off*.

Kemudian faktor eksternal ketiga yang mempengaruhi *premature sign off* adalah faktor prosedur review dan kontrol kualitas. Proses ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bukti pendukung sudah lengkap dan mempertimbangkan apakah ada indikasi persetujuan telah terjadi. Semakin besar penggunaan prosedur audit, semakin sedikit auditor dapat memfasilitasi praktik *premature sign off* atas prosedur audit (Weningtyas, 2006).

Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi *premature sign off* yaitu *agreeableness personality*. Selain faktor eksternal, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi tanda dini yang berarti ketidaknyamanan. Tipe *agreeableness* lebih patuh dengan orang lain dan ingin menghindari konflik, membangun hubungan baik dengan orang lain, dan selalu suka bekerja sama untuk menghindari evaluasi yang memiliki tipe *agreeableness* tinggi (Rustiarini, 2014).

Pengurangan kualitas dalam audit adalah penurunan kualitas yang dilakukan oleh auditor dalam suatu proses evaluasi. Pengurangan ini dapat dilakukan oleh auditor melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel review oleh auditor, melakukan review menyeluruh terhadap dokumen klien, dan tidak memperpanjang review jika kurang jelas atau reviewer akan memberikan feedback review jika semua review diperlukan, namun prosesnya tidak sepenuhnya selesai (Otley dan Pierce, 2005).

Beberapa penelitian tentang *premature sign off* yang dilakukan oleh Lestari (2010) yang menguji apakah *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, serta *locus of control* berpengaruh terhadap *premature sign off*. Penelitian oleh Nisa, Raharja (2013) dan Mujiono (2016) *time pressure*, risiko audit, materialitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian premature atas prosedur audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Widiyanti (2013), Budiman (2015) dan Sitorus (2016) yang menyimpulkan bahwa *time pressure* dan risiko audit berpengaruh secara signifikan terhadap *premature sign off*. Hasil penelitian dari Wahyudi (2011) hanya variabel materialitas yang memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan variabel *time pressure*, risiko audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *premature sign off*. Sedangkan menurut Wulandari (2015) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap *premature sign off*, namun tekanan waktu tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian atas prosedur audit. Di sisi lain Supardi (2011) menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap *premature sign off* atas prosedur audit. Pada penelitian Tiarasari, (2017), menghasilkan temuan jika prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal serupa juga diperoleh dari penelitian Rustiarini, (2014), yang menghasilkan temuan jika agreeableness personality berpengaruh terhadap *premature sign off*. Selanjutnya, penelitian Kuncoro, (2018), menghasilkan temuan jika materialitas berpengaruh terhadap *premature sign off*. Penelitian lain

dilakukan oleh Nurdhiana, et al., (2019), menghasilkan temuan jika *time pressure* berpengaruh terhadap *premature sign off*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Hasil yang berbeda tersebut disebabkan sifat metode penerbit, dan frekuensi kegiatan KAP di setiap kota berbeda. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penggunaan variabel *agreeableness personality*. Peneliti menambahkan variabel faktor internal baru yaitu *agreeableness personality* karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bowling dan Eschleman (2010) menunjukkan bahwa *agreeableness personality* berpengaruh terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2014) menunjukkan bahwa *agreeableness personality* berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan Audit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh *Time Pressure*, Materialitas, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, dan *Agreeableness Personality* terhadap *Premature Sign Off* Pada KAP di Surakarta**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap terjadinya *premature sign off*?
2. Apakah materialitas berpengaruh terhadap terjadinya *premature sign off*?

3. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap terjadinya *premature sign off*?
4. Apakah *agreeableness personality* berpengaruh terhadap terjadinya *premature sign off*?
5. Apakah *time pressure*, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, dan *agreeableness personality* berpengaruh terhadap terjadinya *premature sign off*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas maka tujuan penelitian yang diambil adalah :

- a. Mengetahui pengaruh *time pressure* terhadap terjadinya *premature sign off*.
- b. Mengetahui pengaruh materialitas terhadap terjadinya *premature sign off*.
- c. Mengetahui pengaruh prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap terjadinya *premature sign off*.
- d. Mengetahui pengaruh *agreeableness personality* terhadap terjadinya *premature sign off*.
- e. Mengetahui pengaruh *time pressure*, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, dan *agreeableness personality* terhadap terjadinya *premature sign off*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang alasan yang mempertanyakan *premature sign off*.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai informasi bagi investor untuk meningkatkan kinerja sebagai auditor dengan adanya penelitian tentang *time pressure*, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, *agreeableness personality* dan *premature sign off*.

c. Bagi Peneliti

Sebagai panduan dan pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan tentang akuntansi berkaitan dengan *time pressure*, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, *agreeableness personality* dan *premature sign off*.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan dan menambah informasi sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.